

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintah yang baik, yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggara pemerintah daerah.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik memerlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat komunikasi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Laporan keuangan tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk, (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas. Laporan keuangan tersebut dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI menjelaskan bahwa agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan laporan keuangan *direview* oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit.

Standar pelaksanaan *review* atas LKPD diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 8 / PMK.09/ 2015, menyebutkan bahwa *review* LKPD bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pentingnya pelaksanaan *review* menyebabkan peran Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah menjadi semakin besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Proses *review* menjadi krusial untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam

rangka melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2015, Kota Kupang masih meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WDP ini sudah diberikan kepada pemerintah Kota Kupang selama tahun terakhir. Masalah yang ditemukan, yakni :

1. Adanya kas dibendahara pengeluaran digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.140.383.000,00
2. Piutang pajak sebesar Rp.14.043.521.378,00 belum disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dan belum didukung dengan perincian yang lengkap
3. Investasi non permanen sebesar Rp.1.709.163.200,00 tidak didukung daftar piutang dan catatan mutasi perkembangan yang akurat dan memadai serta belum disajikan berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan
4. Investasi permanen (penyertaan modal pemerintah daerah) pada PD. Pasar sebesar Rp.8.849.152.039 dan PT sasando sebesar Rp.3.572.412.992 tidak didukung dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.
5. Pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya memadai diantaranya

terdapat peralatan dan mesin serta tanah yang tidak diketahui keberadaannya dan bersangketa sebesar Rp. 23.825.328.035.

Faktor penyebab buruknya kualitas laporan keuangan daerah adalah karena masih rendahnya peran Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasannya sehingga laporan keuangan tidak memiliki kualitas yang baik sebelum diperiksa oleh BPK. Peran APIP masih terbatas dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan daerah. APIP belum melakukan pengawasan secara terus-menerus sejak proses penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Padahal keberadaan APIP merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pemerintahan daerah karena merupakan lini terdepan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan sebagai deteksi awal jika terjadi penyimpangan.

Kesalahan dalam penyajian LKPD diharapkan dapat dikurangi dengan adanya *review*. *Review* yang berkualitas akan dapat meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam LKPD. Pada praktiknya prosedur *review* yang ada di Kota Kupang masih belum baik, karena terbatasnya waktu yang diberikan membuat auditor kesulitan dalam mengumpulkan keterangan, data dalam LKPD sehingga masih ada kemungkinan penyajian laporan keuangan yang belum sesuai, atau salah saji dalam suatu akun.

Alokasi waktu yang singkat juga dapat mempengaruhi kualitas dari *review*. Dalam praktiknya Waktu penugasan yang diberikan hanya seminggu, Situasi seperti ini merupakan tantangan tersendiri bagi Auditor

karena dalam kompleksitas tugas yang semakin tinggi dan waktu yang terbatas mereka dituntut untuk menghasilkan *review* yang berkualitas. Selain kendala terbatasnya waktu pelaksanaan *review* LKPD, Secara teknis *review* berbeda dengan audit operasional yang biasa dilakukan oleh APIP Inspektorat. Namun, baik *review* maupun audit keduanya memerlukan keahlian khusus dibidang akuntansi. Pemahaman akuntansi dapat diperoleh melalui jenjang pendidikan formal maupun nonformal seperti pelatihan dan kursus singkat. APIP yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi akan lebih mudah memahami akuntansi pemerintahan maupun SAP. Sementara pelatihan akuntansi dapat membantu APIP yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda untuk memahami SAP.

Uraian di atas menunjukkan bahwa *review* atas LKPD yang dilaksanakan oleh Inspektorat memiliki peran besar dalam membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, melalui pengawasan keuangan daerah yang berkualitas.

Inspektorat selaku APIP yang diberikan wewenang untuk melaksanakan *review* memiliki tantangan besar untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, prasarana dan sarana yang serta adanya petunjuk teknis (juknis) yang memuat prosedur pelaksanaan *review*. Kondisi ini cukup beralasan agar hasil *review* dapat memberikan informasi bahwa LKPD telah disusun sesuai dengan SAP. Uraian tersebut menunjukkan banyak faktor yang menentukan kualitas *review*. Fenomena belum

memadainya kualitas *review* tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Prosedur *Review*, Latar Belakang Pendidikan, Tekanan Waktu Terhadap Kualitas *Review* LKPD Kota Kupang**”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka daam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah prosedur *review*, latar belakang pendidikan, tekanan waktu berpengaruh secara parsial terhadap kualitas *review* LKPD?
2. Apakah prosedur *review*, latar belakang pendidikan, tekanan waktu berpengaruh secara simultan terhadap kualitas *review* LKPD?

1.3.Tujuan Penelitian

Dengan uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah, maka peneltian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui prosedur *review*, latar belakang pendidikan, tekanan waktu berpengaruh secara parsial terhadap kualitas *review* LKPD?
2. Untuk mengetahui prosedur *review*, latar belakang pendidikan, tekanan waktu berpengaruh secara simultan terhadap kualitas *review* LKPD?

1.4. Manfaat Penelitian

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Masukan kepada pemerintah daerah Kota Kupang dalam upaya meningkatkan kualitas *review* LKPD, bahwa prosedur *review*, latar belakang pendidikan, tekanan waktu, adalah faktor-faktor penting yang perlu mendapat perhatian khusus agar *review* dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai pengaruh prosedur *review*, latar belakang pendidikan, tekanan waktu terhadap kualitas *review* LKPD.
3. Menambah ilmu dan wawasan penulis tentang kualitas *review* LKPD, serta memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.